

**KONFLIK HUKUM ANTARA IZIN USAHA PT. SAWIT MANDIRI
LESTARI DENGAN KLAIM HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT
KINIPAN**

Ersa Pratama Sangalang
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
michaelersa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konflik hukum antara izin usaha PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) dengan klaim hak ulayat masyarakat adat Kinipan. Konflik ini berakar dari ketidakharmonisan antara pengakuan hukum negara terhadap perizinan usaha perkebunan sawit dan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun. Penelitian ini tergolong penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan secara *de jure* izin PT. SML sah karena telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan dan arahan lokasi melalui surat resmi dari Bupati Kabupaten Lamandau. Kemudian secara *de jure* masyarakat adat Kinipan belum mempunyai kekuatan hukum atas status Masyarakat Hukum Adat, untuk syarat memperoleh hak ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Tetapi jika ditinjau secara substantansi hukum masyarakat adat kinipan secara *de facto* telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pengakuan sebagai Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakharmonisan antara aspek *de jure* dan *de facto* menciptakan konflik hukum. Sehingga perlunya transformasi hukum yang berkesesuaian dan menjamin terciptanya keadilan baik secara empirik maupun substantif.

Kata Kunci: *Konflik Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Kinipan*

ABSTRACT

This research discusses the legal conflict between the business license of PT Sawit Mandiri Lestari (SML) and the customary rights claims of the Kinipan indigenous community. This conflict stems from disharmony between the state's legal recognition of oil palm plantation business licenses and indigenous peoples' claims to customary land that has been utilized for generations. This research is classified as normative research using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The results of this research show that *de jure*, PT SML's license is valid because it has obtained a Plantation Business License and location direction through an official letter from the Regent of Lamandau Regency. Then *de jure* the Kinipan indigenous community does not yet have legal power over the status of Customary Law

Communities, for the requirements of obtaining customary rights as stipulated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 concerning Guidelines for Resolving Customary Law Communities' Customary Rights Issues. However, if reviewed in terms of legal substance, the Kinipan indigenous community *de facto* has fulfilled the requirements to obtain recognition as an Indigenous People as required by legislation. The disharmony between *de jure* and *de facto* aspects creates legal conflicts. So that the need for legal transformation that is compatible and guarantees the creation of justice both empirically and substantively.

Keywords: *Legal Conflict, Customary Rights, Indigenous Peoples, Kinipan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang pluralis, yang berarti ada beragam suku, budaya, bahasa, adat istiadat, tata krama, dan agama di seluruh negeri. Indonesia memiliki sekitar 17.000 gugusan pulau dengan berbagai suku dan kebudayaan. Mulai dari kota sabang hingga marauke, masing-masing daerah memiliki ciri khasnya sendiri, yang paling menonjol dari kebudayaan dan adat istiadat lainnya. Perbedaan suku bangsa dalam budaya Indonesia adalah fakta sosial yang menunjukkan tingkat kesadaran sosial yang tinggi (Simanjuntak, 2021). Keberagaman ini, meskipun menjadi kekayaan nasional, seringkali memunculkan ketegangan antara hukum negara dan hukum adat, khususnya dalam isu agraria (Lubis *et al.*, 2025). Salah satu isu krusial yang mencerminkan ketegangan tersebut adalah konflik tanah adat yang melibatkan masyarakat hukum adat Kinipan di Kalimantan Tengah. Konflik ini dipicu oleh pemberian izin konsesi perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah daerah kepada PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) di daerah yang secara historis dimiliki oleh masyarakat adat sebagai tanah ulayat.

Sebelum adanya penerbitan izin konsesi perkebunan kelapa sawit kepada PT Sawit Mandiri Lestari (SML), wilayah Kinipan secara *de facto* merupakan wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat Laman Kinipan, salah satu komunitas Suku Dayak Tomun di Kalimantan Tengah. Lahan tersebut digunakan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti berburu, berladang, mengambil hasil hutan bukan kayu, dan kegiatan budaya adat. Metode pengelolaan ini dibuat secara kolektif, didasarkan pada kearifan lokal, dan memiliki hubungan spiritual dengan tanah dan hutan. Namun, karena belum ada penetapan melalui peraturan daerah atau keputusan pemerintah pusat, wilayah ini belum diakui secara resmi sebagai "hutan adat" dalam konteks administrasi negara. Akibat belum adanya pengakuan resmi, wilayah Kinipan masih terdaftar sebagai Hutan Produksi atau Hutan Produksi Konversi (HPK). Kebijakan pemerintah dapat melepaskan kawasan hutan untuk tujuan lain.

Secara administratif, Laman Masyarakat Adat Kinipan tidak memiliki legalitas, karena hanya sebatas sertifikat bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) (Widiangela *et al.*, 2021). Sehingga bisa dikatakan hanya pengakuan non formal dan tidak formal seperti yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat BRWA hanya menjadi indikasi pengakuan wilayah adat berdasarkan keputusan internal masyarakat adat dan belum diakui sebagai hak milik tanah dalam sistem pertanahan nasional (Widodo *et al.*, 2015).

Permasalahan tersebut kemudian bermuara menjadi konflik karena masyarakat yang secara turun temurun mengelola hutan wilayah kinipan merasa diambil alih pengelolaan hutan tersebut tanpa adanya persetujuan, bahkan masyarakat kinipan telah menganggap hutan tersebut sebagai hutan adat, sehingga perusahaan tidak berhak mengambil alih sebagai lahan perkebunan. Kemudian secara adat PT.SML juga dinyatakan telah melanggar adat yang masyarakat kinipan yakini. Perusahaan kemudian tidak menerima sanksi yang diputuskan oleh masyarakat adat karena mereka percaya bahwa wilayah adat tersebut belum diakui. Perjuangan komunitas adat di laman Kinipan menjadi perhatian publik hingga penangkapan Effendi Buhing, ketua komunitas adat, yang terekam dan tersebar luas di media sosial. Konflik di Laman Kinipan menarik perhatian karena perjuangan masyarakat adalah perjuangan untuk hak-hak adat (Pranawa dan Hamid, 2023).

Jika ditelusuri, konflik tersebut berakar pada perbedaan persepsi antara sistem hukum adat dan sistem hukum negara terhadap status tanah dan hutan. Dalam hukum adat, wilayah Kinipan dianggap sebagai tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun, dikelola berbasis prinsip kearifan lokal (Farina *et al.*, 2024). Namun dalam sistem administrasi negara, wilayah ini tercatat sebagai kawasan hutan negara yang dapat dilepas untuk kepentingan investasi. Ketidaksiuaian ini diperparah oleh minimnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya ketiadaan pengakuan formal atas hutan adat sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-undangan, termasuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/PUU-X/2012 merupakan keputusan penting yang mengakui hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, termasuk yang terletak dalam kawasan hutan negara. MK menilai bahwa Pasal 67 dan Pasal 68 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak mengakui hak masyarakat adat atas tanah ulayat bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) yang mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. MK memerintahkan pemerintah untuk melakukan revisi terhadap pasal-pasal tersebut agar lebih inklusif terhadap hak-hak masyarakat adat, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi mereka dalam pengelolaan tanah ulayat. Keputusan ini membuka jalan bagi pembaruan kebijakan hukum agraria dan kehutanan yang lebih adil dan menghormati hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, meskipun berada dalam kawasan hutan negara.

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya Masyarakat adat Kinipan telah memperjuangkan legalitas mereka baik dari status Masyarakat Hukum Adat, serta Laman adat itu sendiri (Putra *et al.*, 2024). Upaya ini tercermin dalam pengajuan pengakuan hukum terhadap status Masyarakat Hukum Adat mereka, yang akhirnya sedikit diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda Dan Cagar Budaya Di Wilayah Kabupaten Lamandau. Walaupun tidak spesifik mengakuan keberadaan

Masyarakat Hukum Adat melalui PERDA ini muncul beberapa harapan terkait penyelesaian konflik.

Salah satu komponen penting dalam perjuangan mereka adalah hak atas Laman Adat, yang merupakan tanah ulayat yang mereka kelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk kepentingan bersama. Masyarakat Kinipan, yang sebagian besar hidup dari pertanian dan sumber daya alam lainnya, melihat pengakuan terhadap Laman Adat mereka sebagai hal yang esensial untuk mempertahankan keberlangsungan hidup sosial dan ekonomi mereka. Hingga saat ini legalitas terhadap laman adat belum dikeluarkan oleh pemerintah dan PT. SML masih memegang izin Perkebunan sawit, walaupun pembukaan lahannya masih terkendala karena berbagai penolakan yang dilakukan oleh Masyarakat sekitar.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis berpendapat bahwa terdapat urgensi dalam melihat konflik perizinan PT.SML dengan status hak ulayat Masyarakat adat kinipan. Persinggungan antara hukum nasional dalam hal ini kebijakan negara dan hukum adat menandakan terdapat sebuah kompleksitas dalam dinamika hukum dengan pluralnya latar belakang bangsa dan negara Indonesia. Kasus Laman Kinipan menarik dari sudut pandang pluralisme hukum karena menunjukkan perbedaan antara hukum negara, hukum adat, dan kepentingan ekonomi.

Penelitian tentang hak atas tanah masyarakat adat Kinipan dalam perspektif pluralisme hukum sangat penting mengingat semakin meningkatnya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan pihak-pihak yang memperoleh izin usaha dari negara, seperti yang terjadi pada kasus Kinipan. Masyarakat adat Kinipan, yang telah lama mengelola tanah dan hutan mereka dengan sistem hukum adat, menghadapi ancaman terhadap hak mereka setelah pemerintah daerah memberikan izin konsesi kepada PT SML untuk pengelolaan lahan yang mereka klaim sebagai wilayah adat. Ketimpangan hukum ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat mengatur hak atas tanah, hukum negara lebih dominan dalam hal pengakuan hak tersebut, menciptakan ketidakadilan hukum bagi masyarakat adat (Sutedi, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pluralisme hukum dapat mengakomodasi kedua sistem hukum yang berbeda hukum adat dan hukum negara dalam perlindungan hak atas tanah masyarakat adat, untuk menawarkan solusi yang lebih adil dan efektif dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme hukum yang ada dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa antara hukum negara dan hukum adat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil.

B. METODE PENELITIAN

Studi hukum normatif ini menyelidiki peraturan perundang-undangan saat ini, untuk mendapatkan pemahaman mengenai makna dan implikasi dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut terhadap masyarakat dan negara (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengkaji dasar hukum yang mengatur hak masyarakat adat atas tanah, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)¹⁰ untuk memahami konsep-konsep seperti hak ulayat dan keadilan dalam pluralisme

hukum dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang digunakan untuk menganalisis konflik tanah adat Kinipan sebagai studi konkret. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, seperti UUD 1945, UUPA 1960, UU tentang Masyarakat Adat, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan pendapat para ahli. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi kasus, dengan analisis kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Konflik Hukum

Dalam buku *Allgemeine der Normen* yang ditulis Hans Kelsen, konflik hukum adalah: "Sebuah konflik terjadi antara dua norma ketika apa yang satu norma tetapkan sebagai yang seharusnya bertentangan dengan apa yang norma lain tetapkan sebagai yang seharusnya, sehingga kepatuhan atau penerapan salah satu norma menjadi lebih penting atau mungkin mengarah pada melanggar standar lainnya" (Kelsen *et al.*, 1979).

Konsep di atas menjelaskan bagaimana konflik hukum terjadi ketika terdapat dua aturan hukum yang berbeda dalam satu subjek pengaturan, sehingga hanya satu aturan yang bisa diterapkan pada subjek tersebut, dan norma lainnya harus diabaikan. Dalam beberapa kasus, ada juga istilah tumpang tindih pengaturan yang merujuk pada situasi di mana suatu peraturan diatur sesuai dengan dua peraturan berbeda. Selama peraturan tersebut tidak saling bertentangan, tumpang tindih pada dasarnya tidak menjadi masalah untuk diterapkan. Namun, lebih baik menghindari pengaturan yang tumpang tindih sebisa mungkin (Vlies, 2005).

Hans Kelsen membedakan konflik konvensional menjadi konflik hukum bilateral dan unilateral berdasarkan hubungannya, sebagai berikut:

- a. Konflik bilateral, yaitu jika konflik hukum terjadi dalam hubungan timbal balik di mana pelanggaran hukum satu menyebabkan pelanggaran hukum lainnya.
- b. Konflik unilateral, contohnya, jika konflik hukum hanya terjadi di satu sisi, misalnya, ketika mengikuti salah satu norma menyebabkan pelanggaran norma lainnya

Kelsen membedakan konflik hukum, berdasarkan aspek substansinya, sebagai berikut (Kelsen, 1991):

- a. Konflik total, yaitu keseluruhan substansi aturan hukum terdapat perbedaan menyeluruh.
- b. Konflik parsial, yaitu sebagian substansi aturan hukum terdapat perbedaan.

Lebih lanjut, sebab-sebab terjadinya konflik hukum bisa diklasifikasikan sebagai berikut (Sartor, 1992):

- a. Dinamisasi peraturan perundang-undangan yang ingin menjawab tantangan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Adanya keharusan perlindungan hukum dari berbagai kelompok yang mempunyai kekuatan dalam aspek substansi hukum.

Terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan faktor penyebab konflik hukum sebagai berikut:

- a. Teori ekonomi konflik : Teori ini menekankan peran ketidaksetaraan sosial

dan ekonomi dalam menciptakan konflik hukum serta menekankan peran insentif ekonomi dalam konflik hukum. Konflik hukum sering muncul karena pihak-pihak mencari keuntungan ekonomi atau perlindungan terhadap kerugian ekonomi melalui proses hukum.

- b. Teori psikologis konflik : Teori ini fokus pada peran psikologi individu dan kelompok dalam menciptakan konflik hukum yang meliputi persepsi, emosi, perbedaan nilai-nilai individu.
- c. Teori konflik kepentingan: Teori ini menganggap bahwa konflik hukum timbul akibat adanya kepentingan pertentangan antara individu atau kelompok.
- d. Teori sistem hukum: Teori ini menganggap konflik hukum akan muncul karena ketidaksempurnaan sistem hukum itu sendiri.
- e. Teori sosiologi konflik : Teori ini memeriksa bagaimana masyarakat dan norma-norma sosial berinteraksi dengan hukum. Konflik hukum akan muncul Ketikanorma-norma social bertentangan dengan norma hukum.

Asas konflik hukum yang juga dikenal dengan sebutan *the conflict rules*. Asas ini digunakan sebagai landasan untuk memberikan prioritas kepada satu peraturan hukum dibandingkan dengan peraturan hukum lainnya, dengan mempertimbangkan tiga kriteria, yaitu tingkat hirarki (*hierarchy*) *Lex superiori derogate legi inferiori* yaitu aturan yang lebih tinggi lebih diutamakan daripada aturan yang lebih rendah (aturan hierarkis), urutan waktu atau kronologi (*chronology*) *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan, dan tingkat kekhususan (*specialization*) *Lex posteriori derogat legi priori* yaitu peraturan baru mengalahkan peraturan yang lama.

Konsep Masyarakat Hukum Adat

Cornelius Van Vollenhoven adalah orang pertama yang membuat gagasan tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar, seorang murid Van Vollenhoven, mempelajari gagasan ini lebih lanjut dan mengatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, tinggal di suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan sendiri, dan memiliki kekayaan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Monthazery, 2021). Masyarakat hukum adat biasa disebut juga dengan istilah "masyarakat tradisional" atau "masyarakat asli", namun dalam kehidupan sehari-hari, istilah "masyarakat adat" lebih sering dan lebih populer digunakan” (Djamanat, 2013).

Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang mengikuti aturan atau hukum yang mengatur cara mereka berperilaku terhadap sesama anggota komunitas. Aturan ini mencakup berbagai kebiasaan dan nilai-nilai yang dipegang erat oleh masyarakat tersebut. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka ia akan mendapat sanksi dari penguasa adat dalam komunitas itu. Masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai suatu komunitas yang muncul secara alami di suatu wilayah, tidak dibuat atau diatur oleh pemerintah atau pihak lain yang lebih berkuasa. Komunitas ini memiliki ketangguhan dan rasa persatuan yang kuat di antara anggotanya, serta memanfaatkan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya boleh digunakan oleh anggota komunitas tersebut sendiri (Djamanat, 2013).

Selain itu, masyarakat hukum adat merupakan komunitas manusia yang secara terus-menerus berinteraksi dengan pola perilaku yang tetap berulang. Mereka adalah masyarakat yang memiliki cara berperilaku yang sama, dan perilaku tersebut berkembang serta dibentuk melalui proses yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Interaksi sosial dengan pola yang sama hanya bisa terjadi apabila terdapat komunitas yang memiliki hubungan berdasarkan pola tetap. Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang mematuhi aturan atau hukum yang mengatur bagaimana mereka saling berinteraksi, serta mencakup semua kebiasaan dan norma yang benar-benar dipegang dan dijalankan. Jika seseorang melanggar aturan tersebut, mereka akan mendapat sanksi dari para pemimpin adat (Pide, 2017).

Konflik Hukum Perizinan PT. Sawit Mandiri Lestari dan Hak Ulayat Masyarakat Adat Kinipan

Status Masyarakat adat Kinipan secara formil belum ada pengakuan secara legal terkait penetapan status Masyarakat Hukum Adat Kinipan oleh Pemerintah Daerah Lamandau. Padahal Masyarakat adat Kinipan telah memperjuangkan legalitas mereka baik dari status Masyarakat Hukum Adat, serta Laman adat itu sendiri.¹⁹ Upaya ini tercermin dalam pengajuan pengakuan hukum terhadap status Masyarakat Hukum Adat mereka. Pemerintah Daerah Lamandau hanya mengakomodir perlindungan cagar budaya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau No. 6 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya Di Wilayah Kabupaten Lamandau.

Menurut Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, unsur-unsur masyarakat hukum adat termasuk kelompok masyarakat, tinggal di tempat tertentu secara turun-temurun, memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan, dan memiliki sistem nilai yang mengatur sistem ekonomi. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PermendagriP3 MHA) menetapkan bahwa gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab untuk mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat Kinipan memiliki warisan sejarah yang sangat mendalam, yang tercermin dalam keberlanjutan kepemimpinan adat dari generasi ke generasi. Sejak masa Koling, kepemimpinan tersebut telah diteruskan hingga Effendy Buhing pada masa kini, yang menandakan adanya sistem kelembagaan tradisional yang terstruktur dalam komunitas ini. Secara teritorial, masyarakat Kinipan mendiami area seluas 16.132 hektar, dihuni oleh sekitar 198 kepala keluarga yang terdiri dari 331 laki-laki dan 312 perempuan. Dalam menjalankan tata kelola wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam, mereka memiliki hukum adat yang khas, yang mencakup mekanisme pemberian sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. Dengan demikian, masyarakat Kinipan dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat yang sah. Mereka tidak hanya menjaga kelestarian wilayahnya, tetapi juga berkomitmen pada pelestarian nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Komunitas Adat Kinipan mendiami wilayah hulu Sungai Batang Kawa di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Mereka tergolong dalam kelompok etnis Dayak Tomun, salah satu cabang dari suku Dayak yang memiliki ciri khas dalam bahasa, tradisi budaya, dan struktur sosial yang unik. Keterikatan masyarakat Kinipan terhadap tanah, hutan, sungai, serta ekosistem alam sekitar begitu mendalam, baik dalam dimensi spiritual maupun material. Mereka memandang alam sebagai entitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, dimana tanah dan hutan bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan juga merupakan ruang kosmologis yang menyambungkan mereka dengan leluhur dan roh-roh penjaga alam yang mereka hargai dan percayai (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2013).

Wilayah adat Kinipan mencakup hamparan luas hutan hujan tropis, sungai-sungai kecil, dan lahan produktif yang digunakan untuk berladang secara tradisional. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan kawasan konsesi yang diberikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit, termasuk PT. Sawit Mandiri Lestari. Masyarakat Kinipan telah memetakan wilayah adat mereka secara partisipatif dan menyerahkannya kepada lembaga negara sebagai bagian dari perjuangan pengakuan hak atas tanah ulayat. Luas wilayah adat yang diklaim masyarakat Kinipan mencapai sekitar 16.000 hektare, mencakup hutan primer yang masih terjaga serta kawasan sakral yang menjadi bagian penting dari identitas budaya dan spiritual mereka.

Penyebab belum diakuinya status Masyarakat Hukum Adat Kinipan disebabkan oleh data administrasi yang tidak konsisten dan tuntutan kepentingan perusahaan perkebunan. Selain itu, kebutuhan adanya identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat, sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 21 Tahun 2019, menjadi alasan prosedural yang kerap digunakan untuk menunda proses pengakuan (Mulia *et al.*, 2023). Upaya litigasi dan advokasi terus dilakukan oleh komunitas Kinipan bersama organisasi masyarakat sipil untuk mendorong dikeluarkannya keputusan kepala daerah atau perda yang sah sebagai dasar perlindungan hukum terhadap tanah dan hutan adat mereka.

Pada konteks analisis berkaitan dengan hak ulayat Masyarakat adat kinipan secara formil (*de jure*) jika beracuan peraturan perundang-undangan yang ada maka, Masyarakat adat kinipan belum bisa dikatakan dapat menerima hak ulayatnya dikarenakan belum adanya pengakuan secara legal status Masyarakat Hukum Adatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Permen Agraria No 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Hak Ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat...”.

Berdasarkan kenyataan yang ada, Masyarakat Adat Kinipan secara *de facto* telah memenuhi kriteria yang diperlukan untuk diakui sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam konteks hukum. Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan beberapa ciri khas yang mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat. Ciri-ciri tersebut mencakup keberadaan suatu kelompok masyarakat yang menetap di wilayah tertentu secara turun-temurun, memiliki ikatan yang erat dengan lingkungan sekitar, serta menjalankan sistem nilai yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

PT. Sawit Mandiri Lestari (SML) mengelola usaha perkebunan kelapa sawit

dengan luas area sekitar 19.091 hektar, yang tersebar di berbagai desa, seperti Desa Kinipan, Ginih, Batu Tambun di Kecamatan Kawa, serta Desa Riam Panahan di Kecamatan Delang, dan sejumlah desa lainnya di Kecamatan Lamandau, yaitu Desa Sungai Tuat, Tanjung Beringin, Cuhai, Kawa, Karang Taba, Panopa, Suja, Tipin Bini, dan Samu Jaya. Perusahaan ini memperoleh arahan lokasi dari Bupati Lamandau melalui surat dengan nomor Ek. 525.26/124/VI/2012 yang diterbitkan pada 4 Juni 2012. Selain itu, izin lokasi juga telah diberikan melalui keputusan dengan nomor surat Ek. 525.26/15/SK-IL/VI/2012 yang terbit pada 26 Juni 2012. Pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 26.995,46 hektar yang mencakup kebun inti seluas 12.561,52 hektar dan kebun plasma seluas 14.433,94 hektar direncanakan untuk dilakukan di beberapa desa yang telah disebutkan sebelumnya. Izin yang diberikan telah mencakup seluruh wilayah yang akan digunakan untuk ekspansi kebun sawit ini, yang meliputi berbagai daerah di Kecamatan Kawa dan Kecamatan Lamandau, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kontribusi perusahaan terhadap perekonomian lokal (Natalia, 2020).

Secara hukum, apabila dilihat dari sudut pandang legalitas, perizinan yang diberikan kepada PT. SML dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, permasalahan baru muncul ketika masyarakat adat Kinipan menyadari bahwa kawasan yang diklaim oleh perusahaan tersebut meliputi hutan adat yang selama ini mereka kelola dan lindungi. Dari sudut pandang substansi hukum, terdapat celah dalam validitas dasar hukum yang digunakan oleh PT. SML untuk memperoleh izin tersebut. Salah satunya adalah ketidakhadiran partisipasi yang aktif dari masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, yang menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur konsultasi yang dilakukan tidak bersifat transparan. Padahal, prinsip **free, prior, and informed consent (FPIC)** telah diakui secara internasional sebagai standar yang sah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan wilayah adat, dan seharusnya menjadi acuan utama dalam proses perizinan seperti ini (Gultom, 2022). Kemudian jika ditinjau dari prinsip *Good Governance*, sebagaimana Menurut *United Nations Development Program (UNDP)*, *Good Governance* adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara partisipatif. Partisipatif berarti bahwa setiap elemen pemerintahan memiliki suara dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat (Sumarto, 2025).

Kasus Kinipan menyoroti dengan jelas adanya ketegangan baik pada tataran normatif maupun struktural yang timbul akibat benturan antara pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan kebijakan negara mengenai pemberian izin usaha perkebunan. Konflik ini terlihat nyata pada perbedaan klaim atas tanah adat yang dimiliki masyarakat setempat dengan izin yang diberikan kepada PT. Sawit Mandiri Lestari (SML), yang mengungkapkan ketidakseimbangan antara sistem hukum adat dan hukum negara. Kedua sistem hukum ini berjalan paralel, tetapi tidak sejalan. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan hak tersebut secara tegas. Meskipun demikian, negara juga memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk mengeluarkan izin usaha bagi badan hukum (korporasi), sesuai dengan berbagai regulasi yang ada.

Tumpang tindih tersebut terjadi karena lemahnya mekanisme integrasi dan verifikasi antar sektor yang terlibat dalam proses pengakuan hak adat dan perizinan. Sebelum izin perkebunan dikeluarkan, idealnya dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap status hukum wilayah yang akan diberikan kepada korporasi. Namun, dalam praktiknya, proses perizinan kerap tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang belum memperoleh pengakuan administratif secara formal. Padahal, secara sosiologis dan historis, masyarakat adat telah menempati dan mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Ketiadaan bukti administratif sering dijadikan alasan untuk mengabaikan klaim adat, padahal seharusnya keberadaan masyarakat adat dinilai berdasarkan kriteria substantif, bukan semata pada aspek formalitas.

D. KESIMPULAN

Konflik hukum yang muncul antara PT. Sawit Mandiri Lestari dan Masyarakat Adat Kinipan berakar pada ketidakseimbangan pengakuan antara izin usaha perkebunan sawit yang diberikan oleh negara dan klaim hak ulayat yang dipertahankan oleh masyarakat adat. Negara memberikan hak kepada PT. SML untuk mengelola lahan melalui perizinan yang sah secara hukum formal. Namun, di sisi lain, tanah yang kini digunakan oleh perusahaan tersebut telah lama menjadi bagian dari hutan adat yang dijaga dan dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Kinipan. Masyarakat ini telah menurunkan pengelolaan dan pemanfaatan tanah tersebut secara turun-temurun. Akan tetapi, meskipun mereka memiliki hubungan historis dengan tanah itu, secara hukum formal, status hukum mereka sebagai masyarakat adat belum diakui, yang menjadi dasar untuk pengakuan hak ulayat di wilayah tersebut. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum positif, izin yang diberikan kepada PT. SML sah adanya, dan tidak ada pelanggaran terhadap hak ulayat. Namun, dalam konteks keadilan sosial dan substansial, persoalan muncul karena perbedaan pemahaman yang mendalam mengenai hak tanah yang tidak hanya dilihat dari perspektif legal formal, tetapi juga dari segi keadilan hak komunitas adat.

DAFTAR PUSTAKA

- (AMAN), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, *Laporan Situasi Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia* (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2013)
- Adrian Sutedi, S H, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya* (Sinar Grafika, 2023) Ali, Achmad, 'Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)', *Jakarta: Kencana*, 1 (2009)
- Burlian, Paisol, 'Sistem Hukum Di Indonesia (Full Text)' (NoerFikri offset bekerjasama dengan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015)
- Djamanat, Samosir, 'Hukum Adat Indonesia', *Medan: CV Nuansa Aulia*, 2013
- Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, and Andika Wijaya, 'Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat

- Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah’, *UNES Law Review*, 6.3 (2024), 9377–89
- Gultom, Pardomuan, ‘Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit Di Sumatera Utara’, *Universitas Jakarta*, 2022
- Kasmita Widodo, Aldya Saputra, Annas Radin Syarif, and Markus Ratriyono Betty Tiominar, Harizajudin, Lili Marliyuana, *PEDOMAN REGISTRASI WILAYAH ADAT BADAN REGISTRASI WILAYAH ADAT (BRWA)*, 2015
- Kelsen, Hans, *General Theory of Norms* (Oxford University Press, 1991)
- Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis, ‘Integrasi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan Dan Solusi Dalam Pengakuan Hak Ulayat’, *Tunas Agraria*, 8.2 (2025), 143–58
- Marzuki, Peter Mahmud, ‘Penelitian Hukum, Cet. 13’, *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2017
- Menski, Werner, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia Dan Afrika* (Nusamedia, 2019)
- Monthazery, Patullah, ‘HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN ADAT (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2904. k/Pdt/2018)’ (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Mulia, Dody, Agus Adriyanto Agus, Achmed Sukendro Achmed, Pujo Widodo Pujo, and Wilopo Wilopo, ‘Land Conflict Resolution Efforts Of The Laman Kinipan Indigenous Community In Lamandau Regency By Aliansi Indigenous Peoples Of The Archipelago (Aman) To Support National Security’, *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences*, 3.1 (2023)
- Natalia, Widia, ‘Press Release Pemprov Kalteng Mengenai PT. Sawit Mandiri Lestari’, *MCC KALTENG*, 2020 <<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/30581/press-release-pemprov-kalteng-mengenai-pt-sawit-mandiri-lestari>> [accessed 1 June 2025]
- Pide, A Suriyaman Mustari, and M Sh, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017)
- Pranawa, Gabriella Genny, and Ismar Hamid, ‘Non-Violence Movement: Gerakan Masyarakat Laman Kinipan Mempertahankan Hutan Adat’, *Huma: Jurnal Sosiologi*, 2.1 (2023), 10–19
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani, ‘Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat’, *Diponegoro Law Journal*, 11.2 (2022)
- Putra, Arya Indy, Dafiq Febriali Sahl, Gabriele Claresta Zou, and Nabih Rijal Makarim, *Bumi Yang Terakhir* (Basya Media Utama, 2024)
- Sartor, Giovanni, ‘Normative Conflicts in Legal Reasoning’, *Artificial Intelligence and Law*, 1.2 (1992), 209–35
- Simanjuntak, Truman, *Manusia-Manusia Dan Peradaban Indonesia* (UGM PRESS, 2021) Sumarto, Hetifah Sj, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipatif Di Indonesia*

(Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025)

- Van der Vlies, I C, 'Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Diterjemahkan Oleh Linus Doludjawa', *Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*, 2005
- Widiangela, Apriska, Ika Putri Rahayu, and Lailatul Komaria, 'Analisis Yuridis Problematika Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Laman Kinipan', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.3 (2021), 213–35